

HAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

**CATUR SUSILO UTOMO
NPM. 16.81.0218**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perundangan Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, serta sistem peradilan pidana anak dalam sistem perundangan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum menurut perundangan yang berlaku di Indonesia, disebabkan anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk dalam proses peradilan. Termasuk pula perlindungan terhadap hak-hak guna menghindari penanganan yang salah sehingga proses peradilan pidana tidak memberi pengaruh dalam kejiwaan anak. Sistem peradilan pidana terhadap anak dilakukan secara khusus. Undang-undang yang terkait ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subtansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dan dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, anak pelaku, tindak pidana*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) dibuat dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam undang-undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

PEMBAHASAN

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan, Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.¹ Batas umur anak nakall yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.² Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.³

Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.⁴ Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.⁵

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.⁶ Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke Sidang bagi orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.⁷

Hakim memeriksa anak dalam sidang tertutup.⁸ Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak dapat dilakukan dalam sidang terbuka. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

² Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

³ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴ Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan praduga tak bersalah.

⁵ Pasal 5 Ayat (2-3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁶ *Ibid*, Pasal 6.

⁷ Penjelasan Pasal 7 Ketentuan Pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti luas ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam perkara koneksitas. Yang dimaksud dengan "Mahkamah Militer" adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

⁸ Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak.

beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁹

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. Pengambilan kepada orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang;¹⁰ c. Perawatan di rumah sakit jiwa;¹¹ d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau; g. Perbaikan akibat tindak pidana.¹² Adapun tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tindakan penyerahan Anak kepada Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

⁹ Ibid, Pasal 80 Ayat (1-4), Pasal 81 Ayat (1-6).

¹⁰ Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b, Yang dimaksud dengan “Penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

¹¹ Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf c, Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

¹² Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf g, Yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

REFERENSI

Buku

- Aprilianda Nuri. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. Malang: Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1979. *Lokakarya tentang Peradilan Anak*, Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi Adami. 2008. *Penjelasan Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dienstein Yoram. 2003. *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan dalam Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Politik*. Jakarta: Pemantau Hak Anak.
- Harahap Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hadjon Philipus M. 1987. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- M.D Mahfud. 2011. *Usia Minimal 12 Tahun dapat Dipidana*. Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/200
- Makarao Mohammad Taufik, Wenny Bukamo, Syaiful Azri. 2012. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B.P. Universitas Diponegoro.
- Prakoso Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rasjidi Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Sutedjo Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Trajanowicz Pobert C and Maary Morash. 1992. *Juvenile Delinquency: Concepts Control*, Prentice Hall, New Jersey. dalam: Purnianti, Mamik Sri Suptami dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisis Situasi Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF, Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights
of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)